

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 28 /PM.04/K.KN-08/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Mempawah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2022.

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mempawah Nomor : 19/BA-PLENO/KN.08/08/2022 pada tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mempawah sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Ketua bertugas;
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
 - 3. mengkoordinasi laporan alat kerja pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/kota;
 - 4. Mengkoordinasi Penghubung Informasi Eksternal.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Staf Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Staf Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturanPerundang-undangan;
- g. Staf Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Staf Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Staf Humas bertugas menyusun publikasi proses dan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- j. Staf Datin bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal, 1 Agustus 2022



Ketua,

Akhmad Amiruddin
Akhmad Amiruddin, S.Pd

Lampiran Surat

Nomor : 28 /PM.04/K.KN-08/08/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
MEMPAWAH**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Akhmad Amiruddin, S.Pd.	Ketua	Pengarah
2.	Kaharuddin, S.Ip.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung jawab		
3.	Syapiudin, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
4.	Suyatmi, S.Ap.	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
5.	Hijrah Saputra, S.P.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
6.	Denni Kurniawan, S.H.	Staf Hukum Bawaslu Kab Mempawah	Anggota/Penghubung Informasi Eksternal
7.	Miftahul Akhyar, S.H., M.H.	Staf Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab Mempawah	Anggota/Penghubung Informasi Eksternal
8.	Siti Maryam, S.Kom.	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab Mempawah	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan
9.	Wiwit Harlianti, A.md.	Staf Pengawasan Bawaslu Kab Mempawah	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan

10.	Lutfiadi, S.Pd.I	Staf Pengawasan Bawaslu Kab Mempawah	Anggota/Penghubung Informasi Eksternal
11.	Deby Yuliansyah	Staf Keuangan dan Operator SAS	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan
12.	Arum Widanarko, S.E.	Staf Administrasi dan DATIN	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan
13.	Dwi Suci Ayu Sartica, A.md.	Staf Humas Bawaslu Kab Mempawah	Anggota/Penghubung Informasi Eksternal
14.	Wahyu Anugrah Santoso, S.Kom	Staf Keuangan dan Operator SAS	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan
15.	Wahyu Akbar, S.H.	Staf Keuangan dan Operator SAS	Anggota/ Penerima Alat Kerja Hasil Pengawasan

Ditetapkan di Mempawah

Pada tanggal, 1 Agustus 2022

Ketua,



Akhmad Amiruddin, S.Pd.